



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.421, 2014

BMKG. Serah Terima. Barang. Berita Acara.
Pencabutan.

PERATURAN

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan perubahan organisasi kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sehingga dipandang perlu untuk menyeragamkan pengaturan/petunjuk sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Berita Acara Serah Terima Barang di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 Tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan 94/KMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologidan Geofisika;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 03 Tahun 2013;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.**
2. **Sekretariat Utama adalah Satuan Kerja yang kewenangan dan tanggungjawabnya melakukan pengelolaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat yang meliputi Sekretariat Utama, Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang Geofisika, dan Deputi Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.**
3. **Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah Barang hasil belanja modal dan hasil belanja barang.**
4. ***Test Commissioning* adalah Uji Kelayakan terhadap peralatan mesin hasil belanja modal yang akan digunakan.**
5. **Belanja Modal adalah proses pembelian barang yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.**
6. **Belanja Barang adalah proses pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa.**
7. **Hasil Belanja Modal adalah Hasil dari proses Belanja Modal yang belum dicatatkan.**
8. **Hasil Belanja Barang adalah Hasil dari proses Belanja Barang yang belum dicatatkan.**
9. **Aset Tetap adalah Hasil dari proses pembelian barang yang merupakan barang yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang telah dicatatkan.**

10. Aset Lancar adalah Hasil dari proses pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa bulan yang telah dicatatkan.

Pasal 2

- (1) Setiap penyerahan Barang Milik Negara di lingkungan Badan harus selalu dilakukan serah terima barang.
- (2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 3

- (1) Serah terima barang terdiri dari:
 - a. serah terima hasil belanja modal;
 - b. serah terima hasil belanja barang; dan/atau
 - c. transfer BMN.
- (2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan dalam tugas operasional.
- (3) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. di lingkungan pusat oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang; dan
 - b. di lingkungan Unit Pelaksana Teknis oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- (4) Serah terima hasil belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Transfer BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh:
 - a. Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan belanja modal yang diperuntukkan kepada Kuasa Pengguna Barang penerima hasil belanja modal; dan
 - b. Kuasa Pengguna Barang pemberi aset tetap/lancar kepada Kuasa Pengguna Barang penerima aset tetap/lancar.

Pasal 4

- (1) Serah terima yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Utama oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur berikut: